



**SUMBER BERITA**

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Tersangka DD, Kembalikan Uang Kerugian Negara**

**KEPAHIANG** - Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas, empat perangkat desa yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kepahiang, mengembalikan uang kerugian negara senilai Rp 198 juta.

Dengan telah dikembalikannya kerugian Negara oleh para tersangka ini, maka dalam waktu dekat ini perkara tersebut sudah bisa dilimpahkan oleh Kejari Kepahiang kepada pihak pengadilan. Pasalnya kerugian Negara ini merupakan bukti terakhir dari proses hukum yang saat ini tengah dijalani keempat tersangka.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepahiang H. Lalu Syaifuddin, SH, MH melalui Kasi Pidsus Rusydi-Sastrawan, SH, MH mengungkapkan, jumlah kerugian Negara yang dikembalikan oleh keempat tersangka tersebut, merupakan hasil dari perhitungan dugaan penyelewengan DD Ujan Mas Bawah yang dilakukan oleh pihaknya bersama Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Kepahiang.

"Kerugian negara ini disebabkan adanya mark-up harga material yang dibeli oleh perangkat desa tersebut, untuk pembangunan desa yang menggunakan DD. Selain itu juga ada SPj pembayaran jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan nominal yang ada pada kwitansi pembayaran," jelas Rusydi.

Rusydi pun menegaskan, dengan telah dikembalikannya kerugian Negara ini maka keempat tersangka akan segera dilimpahkan ke

Pengadilan Tipikor Bengkulu. Ia bahkan memastikan paling lambat pekan depan, keempat tersangka sudah menjadi tahanan Pengadilan Tipikor Bengkulu. "Bukti terakhir sudah ditemukan, dan proses hukum para tersangka akan segera dinyatakan lengkap dan akan kita P21-kan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu," beber Rusydi.

Ditambahkan Rusydi, dalam menjalankan aksinya keempat tersangka memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari pengambil kebijakan, pembayaran, penyusunan RAB, hingga pengerjaan proyek dilakukan oleh keempatnya. "Jadi sudah ada bagian kerja, mereka yang membuat kebijakan, mereka yang menyusun anggaran dan RAB, mereka juga yang mengerjakan proyeknya," ujar Rusydi.

Diketahui sebelumnya, keempat tersangka yang atas perkara tersebut yakni Ahmad Badawi (48) yang menjabat sebagai Kepala Desa, Syaipul Anwar (58) merupakan Sekretaris Desa, Sofyan Aroni (45) Bendaha Desa Tahun 2015-2016, dan Ismono Sahadi (27) Bendahara Desa Tahun 2016-sekarang.

Keempat tersangka sementara ini ditahan di Lapas Kelas IIB Curup hingga 20 hari kedepan, sebelum akhirnya mengikuti proses persidangan. "Keempatnya terancam pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 64 ayat (1) KUHO juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. (sly)